

OPTIMALISASI PENEGAKAN TILANG ELEKTRONIK TRAFFIC LAW (ETLE) SEBAGAI INSTRUMEN DIGITAL DALAM PENINDAKAN PELANGGARAN LALU LINTAS DALAM YURIDIKSI POLRESTABES PALEMBANG

Husni Tamrin, Abi Samran., Aneletia

Dosen Pascasarjana Ilmu Hukum Universitas Kader Bangsa

Korespondensi :

Tamrinhus21@gmail.com

ABSTRAK

Sistem e-Tilang yang dibentuk ini memiliki pertimbangan: Pertama, bahwa penyelenggaraan peradilan dilaksanakan dengan asas sederhana, cepat dan biaya ringan untuk membuka akses yang luas bagi masyarakat dalam memperoleh keadilan. Kedua, bahwa Pengadilan bersama Kepolisian dan Kejaksaan merupakan lembaga yang diberikan amanat untuk menyelenggarakan pengelolaan perkara pelanggaran lalu lintas berdasarkan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP dan UU No. 2 tahun 2009 tentang LLAJ serta peraturan perundang-undangan yang terkait lainnya. Ketiga, bahwa penyelesaian dan pengelolaan perkara pelanggaran lalu lintas tertentu selama ini tidak optimal sehingga perlu dilakukan pengaturan agar keadilan dan pelayanan publik dapat dirasakan oleh masyarakat atau pencari keadilan. Adapun sasaran komunikasi dalam praktik penerapan sistem e-Tilang ada 2 (dua) macam yaitu sasaran internal organisasi (implementator kebijakan sistem e-Tilang (petugas lalu lintas jajaran PMJ) maupun eksternal organisasi (seluruh masyarakat/ pengguna jalan). Secara eksternal, proses sosialisasi praktik penerapan sistem e-Tilang yang dilakukan oleh PMJ disimpulkan bahwa pelaksanaan sosialisasi kebijakan sistem e-Tilang yang diberikan oleh petugas polisi secara langsung dilapangan kepada masyarakat (pengendara/pengemudi) belum memiliki dampak signifikan sehingga belum optimal karena hanya sebesar 22% saja pengemudi yang mengetahui/mendengar secara langsung informasi e-Tilang melalui petugas. Hal ini dikarenakan sosialisasi terkait kebijakan keselamatan lalu lintas hanya dilakukan beberapa saat sebelum dan sesudah kebijakan di luncurkan, sehingga ada elemen masyarakat yang lain belum tersentuh dengan sosialisasi yang dilakukan oleh petugas.

Kata Kunci : ETLE, Instrumen Digital dan Pelanggaran Lalu Lintas

ABSTRACT

The e-Tilang system that was created has the following considerations: First, that the administration of justice is carried out on the basis of simplicity, speed and low cost to open wide access for the public to obtain justice. Second, that the Court together with the Police and Prosecutor's Office are institutions that are mandated to carry out the management of traffic violation cases based on Law Number 8 of 1981 concerning the Criminal Procedure Code and Law No. 2 of 2009 concerning LLAJ and other related laws and regulations. Third, that the resolution and management of certain traffic violation cases has not been optimal so far, so arrangements need to be made so that justice and public services can be felt by the public or justice seekers. There are 2 (two) types of communication targets in the practice of implementing the e-Tilang system, namely internal targets of the organization (e-Tilang system policy implementers (PMJ traffic officers) and external organizations (the entire community/road users). Externally,

the socialization process The practice of implementing the e-Ticket system carried out by PMJ concluded that the implementation of the socialization of the e-Ticket system policy provided by police officers directly in the field to the public (motorists/drivers) has not had a significant impact so it is not optimal because only 22% of drivers know about it. / hear e-Ticket information directly through officers. This is because socialization regarding traffic safety policies is only carried out a few moments before and after the policy is launched, so there are other elements of society that have not been touched by the socialization carried out by officers.

Keywords: *ETLE, Digital Instruments and Traffic Violations*

LATAR BELAKANG

Lalu lintas yang ideal adalah tercerminnya lalu lintas yang aman, selamat, tertib dan lancar. Dari cerminan lalu lintas yang ideal inilah manusia dapat hidup tumbuh dan berkembang dalam melangsungkan hidupnya secara produktif atau dengan kata lain lalu lintas merupakan urat nadi kehidupan. Masih adanya pelanggaran-pelanggaran dilakukan oleh pengendara/ pengemudi yang mengakibatkan beberapa hal yang sifatnya kontra produktif, diantaranya: pelanggaran yang berimplikasi pada perlambatan arus lalu lintas yang berujung pada kemacetan; pelanggaran yang berdampak pada kecelakaan lalu lintas; dan pelanggaran yang berdampak pada masalah lalu lintas lainnya. Sehingga pelanggaran lalu lintas tersebut harus dilakukan upaya, berupa penindakan terhadap pelanggaran lalu lintas. Menurut Undang-undang No 2 tahun 2009 tentang LLAJ (lalu lintas dan angkutan jalan) pasal 260 & pasal 262 yang berwenang dalam melakukan penindakan terhadap pelanggaran lalu lintas adalah Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil. Penindakan tilang merupakan bukti pelanggaran berupa denda yang dikenakan oleh Polisi kepada pengguna jalan yang melakukan pelanggaran.

Pertumbuhan kendaraan bermotor yang tinggi tanpa kedisiplinan berlalu lintas, membuat angka kecelakaan lalu lintas dan korban tertus meningkat. Umumnya faktor utama tingginya angka kecelakaan disebabkan oleh faktor manusianya (kecepatan tinggi, lengah, lelah, dll) disiplin pengendara/ pengemudi yang masih rendah. Sehingga muncul suatu pertanyaan, bagaimana upaya yang dilakukan petugas kepolisian untuk menekan angka kecelakaan lalu lintas, adalah tetap dilakukannya penegakkan hukum terhadap pelanggaran lalu lintas berupa tilang dan tilang yang bagaimana yang dapat menekan angka kecelakaan lalu lintas. Tentunya sistem penilaian dengan memberikan sanksi point terhadap para pengemudi khususnya yang melakukan pelanggaran dengan kriteria pelanggaran (ringan, sedang, berat). Apabila sudah mencapai angka pelanggaran yang maksimal maka pengemudi tersebut diminta untuk: apakah ujian ulang terhadap lisensi berkendaranya, cabut ijin berkendara sementara atau sampai cabut seumur hidup sehingga pengendara tersebut akan berfikir ulang untuk melakukan pelanggaran.

Penegakan hukum tilang yang dilakukan seiring perkembangan zaman di era digital harus dilaksanakan secara holistik

(menyeluruh) dan penindakan terhadap pelanggaran harus berbasis elektronik dan tidak bersifat konvensional. Semua data ter-input didalam Box Office, Application dan network yang terhimpun satu server data besar (Big Data) dan tersinkron serta terintegrasi pada SIM, STNK, TNKB, Bank dan seluruh stakeholder berwenang dalam perkara pelanggaran lalu lintas. Sistem ini terhubung dengan data pengendara (safety driving center) dan data kendaraan bermotor (electronic registration and identification). Sistem penilangan dengan aplikasi elektronik ini dengan kata lain disebut tilang elektronik atau e-Tilang. Sebelum berjalannya e-Tilang di akhir tahun 2016, petugas polisi dalam menindak masih menggunakan tilang lama yang sifatnya parsial, konvensional dan manual. Sehingga potensi terhadap penyimpangan terlalu besar dapat mengakibatkan KKN (Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme). Penegakan hukum tilang yang dilakukan secara parsial, konvensional dan manual itu

METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian pada jurnal ini akan menggunakan pendekatan Yuridis Empiris. Sumber data yang digunakan ialah data primer yang

ANALISIS DAN DISKUSI

Tugas dan Fungsi Polri Menurut UU No. 8 Tahun 1981

Berdasarkan Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang kitab Undang-undang Hukum acara Pidana (KUHAP) maka wewenang yang diberikan Undang-undang ini kepada aparat kepolisian adalah kewenangan dalam hal melaksanakan tugas sebagai penyidik dan penyidik. Penyelidikan dalam Pasal I butir 5

tidak berdampak maksimal dalam membangun peradaban malah bahkan menjadi kebiadaban. Sehingga wajar saja apabila masyarakat masih memberikan penilaian negatif terhadap Institusi Polri.

Dari uraian latar belakang diatas, penulis tertarik melakukan penelitian tentang praktik penerapan sistem e-Tilang. Untuk melihat sejauh mana kebijakan sistem e-Tilang dapat diterapkan khususnya terkait pada aspek komunikasi, sumberdaya, disposisi, dan struktur birokrasi pada praktik penerapan sistem e-Tilang yang dilakukan oleh petugas lalu lintas di kewilayahan, Penulis berencana melakukan penelitian di wilayah hukum Polrestabes Palembang maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **"Optimalisasi Penegakan Tilang Eletronik Traffic Law (ETLE) sebagai Instrumen Digital dalam Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dalam Yuridiksi Polrestabes Palembang"**.

digali observasi dari literatur kepustakaan offline maupun digital, dan data sekunder, berupa literatur dan data pendukung lainnya yang bersumber dari kepustakaan.

KUHAP adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang. Semua pegawai kepolisian negara tanpa keeuali telah dilibatkan di dalam tugas-tugas penyelidikan, yang pada hakikatnya merupakan salah satu bidang tugas dari sekian

banyak tugas-tugas yang ditentukan di dalam undang-undang yang erat dengan tugas-tugas yang lain, yakni sebagai satu keseluruhan upaya para penegak hukum untuk membuat seseorang pelaku dari suatu tindak pidana itu harus mempertanggungjawabkan perilakunya menurut hukum pidana di depan hakim. Sebelum Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, yang dimaksud dengan penyidikan adalah merupakan aksi atau tindakan pertama dari penegak hukum yang diberi wewenang untuk itu, yang dilakukan setelah diketahui olehnya akan terjadi atau diduga terjadinya suatu tindak pidana.

Pelaksanakan fungsi dan tugasnya sebagai penyidik maka penyidik memiliki fungsi dan wewenang sebagaimana yang diatur pada Pasal 5 KUHAP yang meliputi;

- a) Menerima laporan dan pengaduan
- b) Mencari keterangan dan barang bukti
- c) Berdasarkan ketentuan Pasal 5 KUHAP, penyidik memiliki kewajiban dan wewenang untuk menyuruh berhenti orang yang dicurigai.
- d) Tindakan lain menurut hukum

Optimalisasi Penegakan E-Tilang

Lalu lintas dalam Undang-undang No. 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dapat didefinisikan sebagai gerak kendaraan dan orang di ruang lalu lintas jalan, sedangkan yang dimaksud dengan ruang lalu lintas jalan adalah prasarana yang diperuntukkan bagi gerak pindah kendaraan, orang, dan/atau barang yang berupa jalan dan fasilitas pendukung. Operasi lalu lintas di jalan raya ada empat unsur yang saling terkait yaitu pengemudi, kendaraan, jalan dan pejalan

Menurut poerwadarminta dalam kamus umum bahasa Indonesia bahwa lalu lintas adalah berjalan bolak balik, hilir mudik dan perihal perjalanan di jalan dan sebagainya serta berhubungan dengan sebuah tempat dengan tempat lainnya. Adapun pengertian lalu lintas angkutan jalan di dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dirumuskan dengan terpisah-pisah dalam pasal 1 ayat (1), (2), dan ayat (3) yang menyatakan bahwa:

- a) Pasal 1 ayat 1 menyatakan bahwa “Lalu lintas dan Angkutan Jalan adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas Lalu Lintas, Angkutan Jalan, jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, kendaraan, Pengemudi, Pengguna Jalan, serta pengelolanya”.
- b) Pasal 1 ayat 2 menyatakan bahwa “Lalu Lintas adalah gerak Kendaraan dan orang di ruang Lalu Lintas Jalan”.
- c) Pasal 1 ayat 3 menyatakan bahwa “Angkutan adalah perpindahan orang dan/atau barang dari satu tempat ke tempat lain dengan menggunakan Kendaraan di Ruang Lalu Lintas Jalan”.

Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Indonesia memiliki peranan yang penting dan strategis sehingga penyelenggaraannya dikuasai oleh negara, dan pembinaannya dilakukan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mewujudkan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang selamat, aman, cepat, lancar, tertib, teratur, nyaman dan efisien.

Lalu lintas merupakan urat nadi kehidupan masyarakat, hampir seluruh aktifitas kehidupan masyarakat berhubungan dengan lalu lintas. Permasalahan-permasalahan

lalu lintas tidak sebatas menghambat tata kehidupan masyarakat tetapi bisa menghancurkan bahkan mematikan perekonomian. Untuk itu, dibutuhkan peningkatan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan raya, sehingga masyarakat dapat melaksanakan segala aktifitasnya dengan baik, lancar, aman, dan nyaman, sehingga produk-produk yang dihasilkan dapat terus tumbuh dan berkembang.

Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Indonesia memiliki peranan yang penting dan strategis sehingga penyelenggaraannya dikuasai oleh negara, dan pembinaannya dilakukan oleh pemerintah dengan tujuan untuk Pelanggaran, adalah situasi ketika peraturan tidak terpenuhi akibat tindakan yang dilakukan oleh seseorang. Sedangkan menurut para Ahli pelanggaran adalah perbuatan yang melawan hukum yang hanya dapat ditentukan setelah ada hukum atau Undang-Undang yang mengaturnya. Pengertian pelanggaran lalu lintas tidak secara gamblang diatur dalam Pasal 1 Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Namun, menurut Awaloedin yang dimaksud dengan pelanggaran lalu lintas adalah perbuatan atau tindakan seseorang yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan lalu lintas jalan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 105 dan 106 ayat (4) Undang-undang Nomor 22 tahun 2009 yang berbunyi:

- a. Pasal 105 huruf a menyatakan “Setiap orang yang menggunakan jalan wajib berperilaku tertib”
- b. Pasal 105 huruf b menyatakan “Setiap orang yang menggunakan Jalan Wajib mencegah hal-hal yang dapat merintang, membahayakan Keamanan dan

Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, atau yang dapat menimbulkan kerusakan Jalan.

- c. Pasal 106 ayat 4 menyatakan bahwa “Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan wajib mematuhi ketentuan; rambu perintah atau rambu larangan; Marka Jalan; Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas; gerakan Lalu Lintas; berhenti dan Parkir.

Di dalam KUHP juga tidak dijelaskan mengenai arti pelanggaran. Namun, pelanggaran dapat dibedakan dengan kejahatan melalui sanksi yang diberikan. Sanksi bagi pelaku pelanggaran umumnya lebih ringan dari pelaku kejahatan. Istilah “pelanggaran” adalah delik undang-undang (*wetsdelicten*) yaitu perbuatan yang sifat melawan hukumnya baru dapat diketahui setelah ada undang-undang yang mengaturnya.⁴⁷ Maka suatu tindakan dinyatakan telah melanggar apabila akibat dari perbuatan itu menimbulkan adanya sifat melawan hukum dan telah ada aturan atau telah ada undang-undang yang mengaturnya. Walaupun perbuatan itu telah menimbulkan suatu sifat melawan hukum namun belum dapat dinyatakan sebagai suatu bentuk pelanggaran sebelum diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Menurut Sudarto pelanggaran adalah perbuatan yang umum baru disadari sebagai tindak pidana, karena undang-undang menyebutnya sebagai delik, jadi karena ada undang-undang mengancam dengan pidana, misalnya memarkir motor di sebelah kanan jalan”.⁴⁸ Pengertian pelanggaran tersebut berbeda dengan pendapat Wirjono Prodjodikoro, yang mengartikan pelanggaran sebagai perbuatan

melanggar sesuatu dan berhubungan dengan hukum, yang berarti lain dari pada perbuatan melanggar hukum.⁴⁹ Ramdlon Naning turut serta menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan pelanggaran lalu lintas jalan adalah perbuatan atau tindakan yang bertentangan dengan ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan lalu lintas.

Adapun, Perbuatan-perbuatan yang termasuk dalam bentuk pelanggaran menurut Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan, dapat dibagi menjadi tiga yaitu:

- a. Pelanggaran terhadap kelengkapan menggunakan kendaraan bermotor, diantaranya adalah kewajiban menggunakan helm bagi pengguna kendaraan roda dua, dan kewajiban kelengkapan bagi kendaraan roda empat. Disertai dengan Surat Tanda Kendaraan Bermotor (STNK) dan Surat Izin Mengemudi (SIM).
- b. Pelanggaran terhadap tata cara berlalu lintas dan berkendara yang

ditujukan kepada pengemudi sebagai subyek hukum dengan tidak melanggar kewajiban-kewajiban sebagai pengemudi.

- c. Pelanggaran terhadap fungsi jalan dan rambu lalu lintas, yakni adanya fasilitas mumpuni guna melengkapi perlengkapan jalan dan fasilitas pendukung lainnya untuk kegiatan lalu lintas dan angkutan jalan.
- d. Perbuatan-perbuatan dalam bentuk kejahatan yang diatur menurut Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan.

Oleh karena itu pelanggaran lalu lintas dapat dikatakan sebagai perbuatan atau tindakan seseorang yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan lalu lintas, yakni pelanggaran terhadap kelengkapan menggunakan kendaraan bermotor, Pelanggaran terhadap tata cara berlalu lintas, dan Pelanggaran terhadap fungsi jalan dan rambu lalu lintas.

PENUTUP

Lalu lintas merupakan urat nadi kehidupan masyarakat, hampir seluruh aktifitas kehidupan masyarakat berhubungan dengan lalu lintas. Permasalahan-permasalahan lalu lintas tidak sebatas menghambat tata kehidupan masyarakat tetapi bisa menghancurkan bahkan mematikan

perekonomian. Untuk itu, dibutuhkan peningkatan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan raya, sehingga masyarakat dapat melaksanakan segala aktifitasnya dengan baik, lancar, aman, dan nyaman, sehingga produk-produk yang dihasilkan dapat terus tumbuh dan berkembang.

DAFTAR PUSTAKA

Adami Chazawi, Pelajaran Hukum Pidana 1 Stesel Pidana, Tindak Pidana, Teori-teori Pidanaan & Batas Berlakunya Hukum Pidana, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2014.

Ajat Rukajat, Penelitian Pendekatan Kualitatif (Qualitative Research Approach), Yogyakarta, Deepublish Budi Utama, 2018.

- Ali Zainudin, Metode Penelitian Hukum, Jakarta, Sinar Grafika, 2014.
- Alam A.S dan amir Ilyas, Pengantar Kriminologi, Makassar, Pustaka Refeksi Books, 2015.
- Bagir Manan dan Kuntanan Magnar, Beberapa Masalah Hukum Tata Negara, Bandung, Alumni, 2017.
- Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan HAM RI, Laporan Akhir Tim Pengkajian Hukum Tentang Perilaku Masyarakat Terhadap Hukum Dalam Berlalu Lintas, Jakarta.
- Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan HAM RI, 2013.
- Djajoesman, Polisi dan lalu lintas, Bandung, UI, 2015.
- Dellyana, Konsep Penegakan Hukum, Yogyakarta, Liberty, 2018.
- Fathurrahman Djamil and mardani, Ushul Fiqh, Jakarta, raja grafindo, 2013 Harun M.Husen, Kejahatan dan Penegakan Hukum di Indonesia, Jakarta: Rineka Cipta, 2018.
- Jimly ashidiqi, Penegakan Hukum, Jakarta, Mappi, 2000 Kamus Besar Bahasa Indonesia.
- Khudzaifah Dimiyati, Teoritisasi Hukum Studi tentang Perkembangan Pemikiran Hukum di Indonesia 1945-1990, Surakarta, Muhammadiyah University Press, 2019.